BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1. Bidang pelaksanaan Kerja Praktek

Selama melaksanakan kerja praktek lapangan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka, penulis ditempatkan di Bidang aset dan akuntansi yang diberi tugas rutin yaitu menginput data.

3.2. Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Adapun teknis pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1) Menganalisa anggaran pendapatan daerah dan belanja.
2) Mengidentifikasi penyusunan rencana strategik pembangunan daerah tahun 2008-2013 pada DPKAD Kabupaten Majalengka.
3) Mengarsipkan dokumen-dokumen rancangan pendapatan jangka menengah daerah.

3.3. Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Berdasarkan hasil kerja praktek yang dilakukan di DPKAD Kabupaten Majalengka, maka penulis akan membahas beberapa kajian sebagai berikut :

3.3.1. Penyusunan Rencana Strategik Pembangunan Daerah Tahun 2008-2013 pada DPKAD Kabupaten Majalengka

Menurut Undang-Undang Daerah nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, strategik adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Rencana strategik (Renstra) adalah rencana lima tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama yang menyangkut keunggulan, peluang, kendala, dan tantangan instansi pelaksana. Rencana strategis diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Adapun rencana strategik disusun dengan tujuan sebagai berikut :

a. Mengidentifikasi masalah dan tantangan pembangunan dan lain-lainya, khususnya dalam aspek sosial ekonomi.
b. Merumuskan visi, misi dan strategik analisis sosial ekonomi dan kebijakan makro ekonomi yang tanggap atas dinamika lingkungan strategik pembangunan.
c. Menyusun prioritas program analisis yang sesuai dengan sasaran dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
d. Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya unit kerja.

Sementara itu, kegunaan rencana strategik adalah sebagai berikut :

a. Menjamin konsistensi perumusan tujuan, program dan kebutuhan sumber daya dalam melaksanakan analisis sosial ekonomi dan kebijakan makro sesuai visi/misi kabupaten/kota.
b. Sebagai acuan dalam perumusan rencana operasional program analisis dan mobilisasi sumber daya.
c. Sebagai media untuk mengkomunikasikan tujuan, visi, program dan kebutuhan sumber daya dengan mitra kerja (*stakeholders*).

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat rencana strategik. Berdasarkan penjelasan umum Undang -Undang Daerah nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang dimaksud dengan SKPD adalah sebagai berikut :

Unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga instansi pemerintah.

1. Unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah.
2. Unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Penyusunan rencana strategik SKPD didasarkan pada ketentuan Perundang-undangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Daerah nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam pasal 150 Undang-Undang Daerah nomor 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Selanjutnya dalam pasal 151 dinyatakan bahwa SKPD menyusun rencana strategik yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD yang bersifat indikatif.
- Undang-Undang Daerah nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Daerah nomor 25 tahun 2004 pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- Perencanaan pembangunan nasional terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Pembangunan Tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategik pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif.

Berdasarkan penjelasan pasal 5 ayat (2) Undang-undang nomor 25 tahun 2004, RPJM daerah juga merupakan Renstra Daerah. Dalam pasal 7 Undang-undang ini juga mengamanatkan bahwa setiap SKPD diwajibkan untuk menyusun Renstra SKPD.

Langkah Penyusunan Rencana Strategis secara berurutan dijabarkan sebagai berikut.

1. Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratis, menyeluruh, dan terukur.

2. Masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.
3. Pelibatan masyarakat (*stakeholders*) dan penyelarasan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.
4. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Langkah penyusunan rencana strategik SKPD dalam RPJMD :

a. Rancangan awal RPJMD memuat visi, misi kepala daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, kerangka ekonomi daerah, dan juga program SKPD.

- DPPKAD menyusun rancangan awal RPJMD yang berisikan visi, misi kepala daerah, strategik pembangunan daerah, kebijakan umum, kerangka ekonomi daerah dan program SKPD.
- Dari rancangan awal RPJMD, SKPD menyusun renstra SKPD yang juga berupa program SKPD.
- Kemudian program SKPD tersebut juga menjadi bahan masukan kembali pada rancangan awal RPJMD
- DPKAD kemudian menyelenggarakan musyawarah rencana pembangunan (MUSRENBANG) RPJMD.
- Kemudian DPPKAD guna penyusunan rancangan akhir RPJMD

- Rancangan akhir RPJMD kemudian ditetapkan sebagai penetapan RPJMD.
- Penetapan RPJMD untuk digunakan sebagai penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Kerja Daerah (RKPD).

3.3.2. Alur Perencanaan dan Penganggaran RPJMD

Dalam pembangunan daerah diperlukan suatu perencanaan dan penganggaran. Perencanaan berfungsi sebagai pedoman atau acuan untuk mencapai suatu tujuan. Karena itu, perencanaan diperlukan agar pembangunan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Disamping itu, perencanaan sendiri membutuhkan penganggaran agar program-program yang tertuang dalam perencanaan dapat terlaksana dan tercapai secara maksimal dan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Prosedur penyusunan perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah (APBN dan APBD) kurang lebih sama. Penyusunan perencanaan pemerintah daerah mengacu pada rencana di tingkat nasional. Penyusunan RPJMD perlu juga memperhatikan RPJMN, sementara penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) perlu diserasikan melalui MUSRENBANG karena penyusunan RKP pemerintah pusat dan daerah berbeda dalam hal sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah, arah pembangunan yang dibutuhkan setiap daerah yang tertuang dalam RAPBD dan APBD.

Alur Perencanaan hingga penganggaran diawali dengan RPJPD yang penetapannya mengacu pada RPJPN. RPJPD ini ditetapkan untuk pembangunan daerah selama 20 tahun, untuk selanjutnya RPJPD digunakan sebagai acuan dalam RPJMD. RPJMD sendiri disusun secara lebih rinci untuk pembangunan daerah selama 5 tahun. RPJMD kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja pemerintah daerah, selain juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana strategik SKPD. RKPD dan Renstra SKPD kemudian dijadikan acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja SKPD (Renja SKPD). RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBN), begitu pula Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang dibentuk dari Renja SKPD. Untuk berikutnya, muncul APBD. Kemudian, APBD yang telah jadi dirinci kembali menjadi rincian APBD.

3.3.3. Hambatan dan Cara Penanggulangan DPKAD dalam Penyusunan Rencana Strategik Pembangunan Daerah

3.3.3.1. Hambatan DPKAD Dalam Penyusunan Rencana Strategik Pembangunan Daerah

Untuk mengamankan proyeksi rencana pendapatan yang terformulasikan dalam rencana strategik pembangunan daerah Kabupaten Majalengka dari tahun 2008-1013 perlu memperhatikan hambatan yang selama ini dirasakan yang telah teruji kehandalannya selama pencapaian 5 (lima) tahun kebelakang dari tahun 2003-2008 :

1. Tidak ada peremajaan SDM yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi teknis pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.
2. *Reward* dan *Punishment* belum disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya berdasarkan ukuran kinerja.
3. Lambatnya penyesuaian terhadap penyesuaian tuntutan masyarakat terhadap cepatnya pelayanan.
4. Jarang mengikuti diklat fungsional perpajakan, pengelolan keuangan dan aset daerah.
5. Sarana dan prasarana tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan.

3.3.3.2. Cara Penanggulangan DPKAD Dalam Penyusunan Rencana Strategik Pembangunan Daerah

Berdasarkan data dasar yang telah diperoleh selama ini terdapat beberapa cara penanggulangan yang berpengaruh terhadap pencapaian rencana strategik pembangunan daerah Kabupaten Majalengka untuk tahun 2008-2013, yaitu:

1. Diadakannya sosialisasi tentang seluruh bidang aspek di DPKAD agar penempatan karyawan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
2. Memberikan reward dan punishment kepada para karyawan akan membuat karyawan tersebut semangat dalam melakukan tugasnya, serta loyal terhadap pekerjaan yang mereka lakukan.

3. Adanya peningkatan kinerja para pegawai yang akan menghasilkan hasil yang memuasakan sehingga tercipta timbal balik yang seimbang antara dinas dengan masyarakat.
4. Para karyawan dianjurkan untuk mengikuti diklat fungsional perpajakan, pengelolan keuangan dan aset daerah agar para pegawai itu sendiri lebih paham dan menguasai apa yang ada di bidang tersebut.
5. Kelengkapan sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kegiatan, sehingga dinas harus bisa melengkapi demi kelancaran tugas yang dilakukan.